

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kelemahan dari sistem dan regulasi perusahaan asuransi Allianz, merupakan pintu masuknya (*entry point*) kejahatan bagi pelaku tindak pidana pemalsuan klaim dokumen asuransi Allianz
2. Memperbaiki kelemahan dari sistem dan regulasi perusahaan asuransi Allianz menjadi tanggungjawab Direktur Utama (*CEO*) Allianz seperti memperbaiki peraturan yang sangat khusus seperti produk *flexycare*, karena produk inilah ternyata yang menjadi pintu masuk atas terjadi pidana pemalsuan klaim dokumen asuransi Allianz. Disamping itu pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sangat berkepentingan utk memperbaiki dan membenahi seluruh regulasi dan kebijakan saat ini, sehingga kedepan tidak ada lagi menimbulkan multi tafsir atas peraturan yang dibuat oleh pihak asuransi dan nasabah.

#### **B. Rekomendasi**

1. Agar supaya bagi pihak yang melakukan bisnis asuransi baik sebagai nasabah maupun perusahaan asuransi untuk selalu mematuhi hukum yang berlaku, karena Pasal 263 KUHP yang mengatur tentang pemalsuan surat dengan tegas memberikan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun bagi pelaku tersebut

2. Diharapkan agar Direktur Utama (*CEO*) Allianz dan Otoritas Jasa Keuangan memperbaiki dan membenahi peraturan-peraturan yang tidak multi tafsir, sehingga nasabah asuransi dan perusahaan asuransi tidak menimbulkan celah untuk memanfaatkan kelemahan dari sistem dan regulasi perusahaan asuransi tersebut.